

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam transaksi muamalah, manusia membutuhkan alat tukar yaitu uang. Dalam transaksi timbal balik tersebut dibuat suatu akad (transaksi) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perjanjian transaksi disebut akad dalam islam sedangkan dalam hukum Indonesia disebut dengan perjanjian¹. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan.²

Dalam praktik bisnis, baik besar maupun kecil, akad adalah transaksi antara dua pihak atau lebih yang sedikit banyak terkait erat dengan subjek *Ijarah* dalam hukum islam.³ Salah satu bentuk akad *Ijarah* adalah penggilingan beras atau gabah di Kampung Sumur Waru Desa Tamiang Kecamatan Gunung Kaler.

Pengupahan merupakan bentuk kerjasama yang didasarkan atas kejelasan dan saling menguntungkan, bahkan saat membayar upah

¹ Rafica Oktaviani, Niswatul Hidayati, *Praktiik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Antologi Hukum, Vol.1, No.1, Juli 2021, hlm.52

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal.68

³ Husain Insawan, "Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadist, Kasian Hadist Dengan Metode Maudhu'iy," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri* 2, nomor 1 (Juni 2017), hlm 138

kepada pemilik pabrik, pengupahan harus jelas dan transparan supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Praktik pembayaran upah yang dilakukan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu jika terjadi kecurangan dalam pengambilan upah dapat merugikan petani padi yang menggunakan jasa penggilingan.

Upah berarti penghasilan yang diperoleh jumlah uang yang diperoleh pekerja selama sebulan, seminggu atau sehari berarti upah nominal untuk pekerja itu. Gaji aktual seseorang karyawan bergantung pada beberapa faktor, seperti jumlah pembayaran tunai atau jumlah biaya hidup yang sebenarnya diterima karyawan dari pekerjaannya..⁴

- a. Mesin pengolah beras dilengkapi dengan penghancur kulit padi, alat pemisah gabah.
- b. Proses pengmenggiling padi
- c. Tempat atau pabrik penggilingan untuk menggiling.⁵
- d. Pekerja, pegawai, buruh, pegawai atau buruh pada dasarnya adalah orang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan imbalan berupa uang atau bentuk lain bagi pemberi kerja atau pengusaha atau pemberi kerja.

⁴Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek* (Jakarta : PT. Intermasa 1992),h. 155

⁵Menurut KBBI, “ *Arti Kata Penggilingan Padi*,” [Http://Kamus.Mentiko.Com/Satu-Penggilingan-Padi/](http://Kamus.Mentiko.Com/Satu-Penggilingan-Padi/)

Secara umum kondisi Kecamatan Gunung Kaler di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten menunjukkan perkembangan yang relatif cepat didukung oleh ketersediaan infrastruktur lainnya. Di era perekonomian daerah, pembangunan bertujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang sejahtera. Penduduk Kecamatan Gunung Kaler merupakan masyarakat beragam yang terdiri dari penduduk asli dan pendatang yang telah hidup bersama secara turun-temurun.

Tanah masyarakat sebagian besar dibudidayakan sebagai sawah. Akses kawasan potensial seperti pusat perekonomian, hub pendidikan, hub administrasi mudah di akses karena pelayanan pengolahan tanahnya cukup baik dan lebih mudah mendapatkan informasi dari luar. Sebagian besar warga Kecamatan Gunung Kaler, khususnya warga Desa Tamiang, bermatapencharian sebagai petani padi, ada juga yang menjadi, bidan dan pegawai negeri sipil (PNS).

Upah salah satu bentuk muamalah yang berdasarkan gotong royong karena tujuan hukum ijarah adalah untuk memudahkan manusia dan kehidupan bermasyarakat. Ada yang punya uang tapi tidak bisa bekerja dan disisi lain ada yang punya tenaga dan butuh uang, dengan

adanya ijarah keduanya bisa saling menguntungkan dan saling memperoleh manfaat.⁶

Konsep gaji dalam ekonomi Islam berasal dari kata al-ajru, artinya al-iwadlu (ganti), gaji atau imbalan. Konsep gaji tampak dalam akad ijarah yaitu mustajir (penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan) pemilik jasa ajr (penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan). Ijarah adalah transaksi jasa tertentu yang melibatkan imbalan. Besarnya kompensasi berupa al-ujrah (gaji).

Dasar hukum *ijrah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
(٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

Artinya : Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai Ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Dia (Syeikh Madaya) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan

⁶Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor : Kencana, 2003),h.217

engkau. Insya Allah engkau akan menepatiku termasuk orang yang baik.”⁷(QS. Al-Qashash: 26-27)

Penggilingan padi di Desa Tamiang ini sudah termasuk jasa penggilingan yang mempunyai fasilitas yang cukup baik contohnya seperti penjemputan gabah yang akan digiling, konsumen tidak usah lagi untuk datang ke pabrik penggilingan cukup hanya dengan menelpon pihak jasa penggilingan, dan gabah yang akan digiling pasti dijemput oleh karyawan jasa penggilingan karna permintaan konsumen tersebut. Dan jika gabah yang sudah digiling telah selesai maka beras tersebut akan diantarkan kembali kerumah konsumen. Namun yang terjadi di Pabrik Penggilingan Desa Tamiang ini adalah pembayaran upah yang tidak adanya akad diawal seperti pengupahan menggunakan beras berapa banyak upah yang akan diambil oleh pihak jasa penggilingan, sedangkan dalam Perspektif Ekonomi Islam akad dan objek yang dibayarkan harus jelas dan bersifat terbuka.

Transaksi sebagai pembayaran gaji dibayarkan menggunakan beras sebagai upah atas jasa penggilingan padi. Kebiasaan tersebut sudah ada sejak lama dan ada di Kabupaten Gunung Kaler khususnya di kalangan warga Desa Tamiang, dan masih berlanjut hingga saat ini.dalam transaksi yang sudah menjadi tradisi turun-temurun, terdapat

⁷Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

saling pengertian dan kerelaan antara petani dan pemilik gilingan dalam arti tidak ada yang merasa dirugikan mereka lebih mengutamakan kekeluargaan.

Di Desa Tamiang, masyarakat bisa membayar gaji atau upah pada pihak pabrik penggilingan dengan uang Rp.15.000 untuk 12kg dari hasil beras tersebut. Tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak lama, banyak warga yang tidak memenuhinya karena dianggap sulit, kadang tidak semua pemilik beras atau kinsumen memiliki uang selama transaksi. Itulah mengapa konsumen pabrik penggilingan lebih memilih membayar upah menggunakan beras karena sudah menjadi kebiasaan dan dianggap lebih praktis dan adil, masyarakat menggunakan adat sebagai akad yang sah, karena sedari dulu mereka menggunakan jasa penggilingan tidak adanya persetujuan akad diawal.

Baik pengilangan padi maupun petani padi yang sudah lama terbiasa mengutamakan kekeluargaan dan tidak merasa dirugikan oleh pihak manapun, tidak ada peraturan langsung tentang upah yang dibayarkan untuk jasa penggilingan padi. Pada dasarnya kontrak kerja di Desa Tamiang Kecamatan Gunung Kaler ini dilakukan tanpa bentuk tertulis, hanya kesepakatan kerja saat penggilingan padi dibutuhkan.

Kontrak kerja didasarkan antara suka sama suka, kepercayaan dan kekeluargaan yang telah ada secara turun-temurun dan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Tamiang secara sukarela selama bertahun-tahun.

Adapun cara proses penggilingan padi adalah ketika ada orang yang ingin menggiling beras, mereka dapat memanggil layanan penggilingan untuk mengantarkan ke pabrik penggilingan, lalu dari pihak karyawan pabrik akan menjemput gabahnya, biasanya pemilik gabah tidak bertanya tentang proses pengupahannya karena mereka sudah tau dan mereka sendirilah yang menentukan ingin memberi upah menggunakan beras atau uang kepada pihak pabrik penggilingan. Masyarakat mengerti sistem upah mengupah yang ada di pabrik penggilingan ini harus menggunakan uang atau beras itu tergantung pihak pengupahnya saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Praktik Pembayaran Upah Menggunakan Beras dan Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada penggilingan padi desa tamingkecamatan gunung kaler)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Tidak ada kejelasan yang mengatur tentang upah yang dibayar dengan beras sebagai upah jasa penggilingan padi, baik dari pihak pabrik penggilingan padi maupun pihak petani padi.
2. Pemberian upah sebelumnya tidak ada akad dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah yang telah peneliti paparkan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi di Desa Tamiang Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi di Desa Taming Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang?

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya terfokus pada pembahasan mengenai pemahaman tentang Praktik Pembayaran Upah Menggunakan Uang dan Beras Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada penggilingan padi desa tamiangkecamatan gunung kaler) . Peneliti akan menjaga fokus penelitian pada bagaimana Penerapan Praktik Pembayaran Upah Menggunakan Uang dan Beras dalam Perspektif Ekonomi Islam yang mana objek pertamanya merupakan Desa TamingKp.Sumur Waru Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.

E. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan adanya permasalahan penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi di Desa TamiangKecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang!
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi di Desa Tamiang Kecamatan GunungkalerKabupaten Tangerang!

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan peneliti tentang hal yang dalam lagi dan sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama ini. Selain itu, diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mungkin ada pada pabrik penggilingan padi guna memperluas dan meningkatkan pengetahuan, khususnya tentang praktik pembayaran upah yang dibayarkan menggunakan beras dan uang.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi rujukan literatur bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian tentang Praktik Pembayaran Upah Menggunakan Beras dan Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran implementasi pengambilan keputusan pembayaran upah buruh penggilingan padi di Desa Tamiang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti dan judul penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Baharuddin Soleh Daulay Syafir Gunawan (2020). Pengupahan Penggilingan Padi dalam kajian fiqih muamalah. ⁸	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 jenis upah jasa penggilingan padi yaitu pelaksanaan upah penggilingan padi dibayar dengan beras, pelaksanaan upah penggilingan padi dibayar uang dan pelaksanaan upah penggilingan padi menggunakan transportasi. Dalam prakteknya, upah beras hanya diketahui secara sepihak yaitu penggilingan. Upah uang hanya	Menjelaskan tentang pengupahan penggilingan padi menggunakan beras dan uang	Penelitian Baharuddin Soleh Daulay Syafir Gunawan,menekankan pada pengupahan penggilingan padi dalam kajian fiqih muamalah. Sedangkan penelitian saya membahas pengupahan penggilingan padi menggunakan beras dan uang dalam perspektif ekonomi islam. Perbedaan penelitian

⁸Baharuddin Soleh Daulay Syafir Gunawan,*Pengupahan Penggilingan Padi dalam kajian fiqih muamalah*,jurnal El Thawalib,Vol.1 No.1,2020.17.

		<p>dilakukan oleh Toke dan orang yang memperoleh banyak dalam transaksi juga tidak memenuhi asas keadilan. Upah penggilingan padi menggunakan transportasi. Upah diambil dari sisa dedak gilingan. Pelaksanaan pengupahan penggilingan padi yang terjadi di Desa Hasahat jae belum sepenuhnya sesuai dengan kajian Fiqih Muamalah.</p>		<p>selanjutnyaterletak pada lokasi penelitian</p>
2.	<p>Ivonne Aisyah (2018). Pola pengupahan pada usaha penggilingan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pola pengupahan pada penggilingan padi dengan sistem</p>	<p>Bertujuan untuk menjelaskan pola pengupahan, penggilingan padi.</p>	<p>Penelitian Ivonne Aisyah lebih menjelaskan tentang pola pengupahan.</p>

	padi dengan sistem maklon. ⁹	maklon dibedakan berdasarkan: a) Jenis aktivitas, yaitu: proses penjemuran oleh buruh jemur dan proses penggilingan oleh operator mesin penggilingan, b) Jenis upah, yaitu upah dalam bentuk uang tunai bagi buruh jemur dan operator dan natura (beras) untuk operator saja; 2) Penerimaan upah buruh jemur dan operator mesin penggilingan padi		Sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada pengupahan beras dan uang.
3.	Rafica Oktaviani, Niswatul Hidayati (2021). Peraktik	Penelitian ini menemukan bahwa upah akad penggilingan padi keliling di Desa	Menjelaskan tentang pengupahan penggilingan padi dalam	Perbedaannya terletak pada penelitian Rafica Oktaviani dan Niswatul Hidayati

⁹Ivonne Aisyah, *Pola pengupahan pada usaha penggilingan padi dengan sistem maklon*, journal of Scientech Research, Vol.3 No.1, 2018. hlm 9.

	<p>upah jasa penggilingan padi keliling persfektif Hukum Islam¹⁰</p>	<p>Sukorejo Ponorogo di Gegera tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, karena upah tersebut hanya dibayar oleh salah satu pihak dan upah tambahan dikumpulkan dalam bentuk beras. . Bekatul tanpa keterbukaan dan kemauan petani yang merugikan salah satu pihak yaitu. petani atau konsumen. Mengenai akad Ijarah jasa boga nasi yang diajukan kepada desa Sukorejo Ponorogo di Gegera tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam karena akad tersebut</p>	<p>persfektif islam</p>	<p>lebih membahas terkait upah sedangkan penelitian saya lebih terfokus membahas pengupahan beras dan uang. Perbedaan penelitian selanjutnya terletak pada lokasi penelitian.</p>
--	---	---	-------------------------	---

¹⁰Rafica Oktaviani, Niswatul Hidayati, *Peraktik upah jasa penggilingan padi keliling persfektif Hukum Islam*, Jurnal Antologi Hukum, Vol.1, No. 1, 2021. hlm.64.

		<p>tidak sesuai dengan asas akad khususnya asas Ibahah. prinsip. keandalan (kejujuran). keadilan dan akun saat ini. Meskipun ada ijab qabīl yang sah dalam transaksi antara keduanya.</p>		
4.	<p>Vioni Afya Ningsih (2021). <i>Praktek Upah Mengupah Basiang Padi dengan Sistem Dilapesi dalam Tinjauan Fiqih Muamalah</i>¹¹</p>	<p>Gaji beras baziang di Jorong Balimbing adalah 6 liter beras/hari. Pengerjaan Padi Baziang di Jorong Balimbing Nagari Balimbing menggunakan sistem Malapesi dan Indak Dilapesi dimana sebagian pekerja membayar gaji penuh kepada</p>	<p>Menjelaskan tentang pengupahan menggunakan beras.</p>	<p>Perbedaannya terletak sistem pengupahan penelitian Vioni Afya Ningsih hanya membahas pengupahan menggunakan beras. Sedangkan penelitian saya membahas tentang pengupahan beras dan uang.</p>

¹¹Vioni Afya Ningsih, *Praktek Upah Mengupah Basiang Padi dengan Sistem Dilapesi dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol.2, No. 3, 2021.hlm.135.

		<p>pemilik sawah yaitu. 6 liter beras dan sebagian pembayaran yaitu. 4 liter beras. mengikat sejumlah buruh untuk mengolah padi saat dipanen dari ladang, dengan jumlah pekerjaan yang sama. Selisih upah ini akan disepakati pada saat baziang beras selesai. Berdasarkan Fiqh Muamalah, Reisbasiang pengupahan dengan sistem Indak Dilapesi tidak sesuai dengan rukun dan syarat pengupahan karena terdapat kezaliman di dalamnya. karena beras didasarkan pada gaji</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Jorong Balimbing secara tidak langsung membenarkan telah menghabiskan uang tersebut kesombongan sesama manusia karena pemilik tidak memiliki gaji Sawah untuk buruh sehingga merugikan buruh/buruh tani.</p> <p>Yang penting Pembayaran upah tertunda dalam pembayaran upah, yang tidak sesuai dengan hadits.</p>		
5.	<p>Amelia Rahmaniah (2019) Praktik Pembayaran Upah di awal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi</p>	<p>Studi ini berkaitan dengan praktik utang yang dibayar dengan harga selain yang ditetapkan oleh kreditur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk</p>	<p>Menjelaskan tentang praktik upah</p>	<p>Perbedaannya penelitian Amelia Rahmaniah mengenai gambaran praktik upah dan faktor penyebab serta memahami</p>

	<p>Syariah.¹² JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES, 2019, 2.2.</p>	<p>mendeskripsikan praktik dan faktor penyebab serta memahami hukum ekonomi syariah terkait dengan praktik pembayaran gaji di awal tahun. Pekerjaan di Desa Teluk-Labak, Kecamatan Daha, Kabupaten Utara, Hulu Sungai Selatan Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif Penelitian ini berlokasi di Desa Teluk-Labak, Kecamatan Daha Utaa, Kabupaten Administrasi Hulu Sungai Selatan.</p>		<p>ekonomi islam. Sedangkan penelitian saya terfokus pada pengupahan beras dan uang dalam perspektif ekonomi islam.</p>
--	--	--	--	--

¹²Amelia Rahmaniah, *Praktik Pembayaran Upah di awal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi*, Journal Of Islamic And Law Studies, Vol.1, No. 2 (2019).hal.161.

6.	<p>Aprilia Risma Yant, Khoirunisa Safitr,Dkk (2019). Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam).¹³</p>	<p>Praktek penggajian para pemanen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang masuk dalam pembahasan Fiqh Muamalah yaitu Ijarah ala al a'mal (Tahunan tentang Tenaga Kerja). Prakteknya didasarkan pada "urf" untuk mengamati hukum Islam. Gaji proporsional dalam hal keadilan karena berdasarkan Ajrul Mil namun tidak transparan dalam proses penimbangan, membuat karyawan merasa pekerjaan</p>	<p>Penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama membahas tentang pengupahan.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, dan penelitian ini terfokus pada Pengupahan Buruh Panen sedangkan penelitian saya terfokus membahas pengupahan menggunakan beras dan uang.</p>
----	---	--	---	---

¹³Aprilia Risma Yant, Khoirunisa Safitr,Dkk, *Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.4, No1, 2019.hlm.28.

		dan hasil tidak sesuai. Dilihat dari kelayakannya, upah Bawon yang diterima oleh para pemanen padi layak untuk sandang pangan dan dibayarkan sesuai dengan apa yang mereka peroleh. Itu diisi dengan amal saat staf menerima pujian dari pembantai. Secara umum, praktik tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum Islam.		
--	--	--	--	--

Dari semua penelitian di atas belum ada yang membahas tentang praktik pembayaran upah menggunakan beras dan uang dalam perspektif ekonomi islam.


H. Kerangka Penelitian

Pengupahan adalah bentuk kerja sama berdasarkan kejelasan dan saling menguntungkan, termasuk memberikan imbalan atau upah kepada pihak pemilik jasa penggilingan. Upah harus jelas dan transparan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, praktik pelaksanaan pembayaran upah dapat merugikan salah satu pihak apabila pihak pemilik pabrik memotong upah dari beras yang dihasilkan sebagai upah yang di bayarkan oleh pihak pemilik beras. Seharusnya jika sipemilik beras hendak memberikan upah menggunakan beras kepada pemilik jasa penggilingan maka pemotongan beras yang dihasilkan dari beras yang digiling harus menghadirkan pihak pemilik beras dan pihak jasa penggilingan untuk menyaksikan pengupahan yang akan dilakukan.

Upah ialah salah satu bentuk muamalah yang didasarkan pada gotong royong karena tujuan hukum ijarah adalah untuk memudahkan manusia dan kehidupan bersosial. Ada yang mempunyai uang tapi tidak bisa bekerja dan di sisi lain ada yang mempunyai tenaga dan butuh uang, dengan ijarah keduanya bisa saling menguntungkan antara satu sama lain.¹⁴

¹⁴Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor : Kencana, 2003),h.217

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran



Kerangka diatas menjelaskan bahwa melalui praktik pembayaran upah menggunakan beras dan uang dalam perspektif ekonomi islam. Agar dapat memaksimalkan. Barter sebagai pembayaran upah dan pembayaran dalam bentuk beras sebagai kompensasi jasa gilingan.

I. Metode Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Penggilingan Padi Desa Tamiang Kp. Sumur Waru Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.

2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*FieldResearch*). *FieldResearch* yaitu penelitian lapangan atau

penelitian industri, penelitian lapangan juga dapat disebut Penelitian empiris atau penelitian induktif. penelitian lapangan ini dilakukan karena dua alasan, pertama untuk menunjukkan apakah teori tersebut benar atau tidak dan kedua untuk mencari kemungkinan apakah suatu teori baru dapat ditemukan setelah penelitian lapangan atau tidak.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang tidak menggunakan metode statistik atau kuantifikasi, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendalam tentang perilaku manusia.¹⁵ Selain itu, penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang lebih jauh mendefinisikan subjek penelitian dengan memaparkan hasil pengamatan peneliti dengan cara menghasilkan informasi tertulis dan lisan, yaitu disebut deskriptif.¹⁶

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, primer dan sekunder. Di bawah ini adalah penjelasan tentang sumber data:

a. Primer

Data premier ialah data yang didapat dari sumber utama,¹⁷ Sumber Data primer yang penulis dapatkan dari observasi dan

¹⁵Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Citapustaka Media : Bandung 2012), hal. 41.

¹⁶Lexy J Moleong, *metodoologi Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya : Bandung 2014)

¹⁷Sugiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif* , dan R&D, (Alfabeta CV: Bandung 2016),hal. 225.

wawancara langsung dengan pihak pemilik pabrik penggilingan yang ada di Desa Tamiang Kecamatan Gunung Kaler.

b. Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterima secara langsung maupun tidak langsung, melainkan pihak ketiga atau dokumen apapun. Peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, internet, dan sumber lainnya.¹⁸

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi merupakan subjek dari sebuah penelitian.¹⁹ Jika populsinya kurang dari 100 akan lebih baik diambil semua orang sehingga penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian polulasi. Tetepi bila jumlah populasinya lebih dari 100, dapat diambil antara 10-15% atau 15-20% atau lebih. Populasi penelitian ini terdiri dari pemilik jasa penggilingan pabrik padi, pekerja penggilingan pabrik, dan pihak pemilik gabah (konsumen) di Kp Sumur Waru Desa Tamiang berjumlahnya 103 orang, yang terdiri dari 1 orang pemilik pabrik, 2 orang pekerja penggilingan dan 100 pemilik gabah (konsumen).

¹⁸Sugiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Alfabeta CV: Bandung 2016), hal. 224.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.10

b. Sample

Sampel merupakan sebagian atau perwakilan dari populasi yang diteliti. Ada beberapa teknik pengambilan sampel, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sample* (sampel bertujuan). Sampling objektif dilakukan dengan mendasarkan target tidak pada strata, tetapi pada target tertentu yaitu konsumen yang menggunakan pihak jasa penggilingan, dan dalam penelitian ini sampel berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 pihak jasa pabrik, dan 2 karyawan pabrik, dan 5 pihak yang menggunakan jasa penggilingan (konsumen).

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber data

Proses penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Akhir data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber pertama²⁰. Sumber utama data yang digunakan penulis adalah data yang diterima dari wawancara langsung dengan pihak pemilik penggilingan dan petani padi di Desa Tamiang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.

²⁰Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & B* (Bandung: Alfabera,2008),h.255

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bisa digunakan untuk memberi informasi tambahan yang signifikan untuk mengkonfirmasi data primer dan berupa informasi yang didapatkan dari orang atau benda seperti buku, surat kabar, jurnal dan website.²¹ dan arsip profil Desa Tamiang Kampung Sumur Waru Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, tujuan dari teknik pengumpulan data merupakan untuk mendapatkan informasi penelitian.²² Tiga metode Pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini yakni Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

a. Observasi

Pengamatan dalam penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian pada suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera untuk memperoleh informasi yang diinginkan untuk diamati. Dalam penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipasi. Metode observasi non partisipan ini

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*..... 266

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*..... 225

dilakukan agar peneliti berada di lokasi penelitian tetapi tidak terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan masalah pada saat penelitian dilakukan.²³

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendeteksi permasalahan yang harus diteliti dan juga mengetahui hal-hal dari partisipan yang lebih mendalam dengan jumlah partisipan sedikit.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pengelola pabrik penggilingan padi dan pihak pemilik gabah (kinsumen).

Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Agustus – 24 Agustus 2022. bersama pihak pemilik pabrik penggilingan wawancara dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2022, dan wawancara yang dilakukan kepada pihak konsumen pada tanggal 15-20 Agustus 2022.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*..... 145

²⁴Hardin,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), h.121

c. Dokumentasi

Ada dua jenis format dokumen, yaitu inteuksi dokumen yang terdiri dari draf atau kategori yang informasinya diambil. Dokumentasi tersebut digunakan untuk mencari bukti sejarah, dasar hukum dan peraturan yang ada. Buku, majalah, dokumen, risalah rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti tulisan dan artefak²⁵.

5. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat yang dijadikan sumber data yang digunakan sebagai sumber informasi yang diharapkan dapat menghasilkan informasi untuk penelitian tersebut. Adapun subjek dalam penelitian ini merupakan Penggiling (konsumen) dan Karyawan di pabrik penggilingan padi Kampung Sumur Waru Desa Taming.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel yang dijadikan permasalahan dalam penelitian subjek penelitian ini sebagai yaitu mengetahui Praktik dan Pengupahan penggilingan padi menggunakan beras dan uang di Kampung Sumur Waru desa Tamiang.

²⁵Sandu Siyoto dan Ali Sodik, ... h.83

6. Teknik Validasi Data

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahanData yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas materi dilakukan dengan meninjau informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Triangulasi teori untuk memverifikasi kredibilitas data dilakukan dengan memverifikasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.²⁶

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data Miles dan Huberman, yang terdiri dari akuisisi data, reduksi data, display data, dan inferensi.

Model analisis data Miles dan Huberman terdiri dari 4 yaitu :

1. pengumpulan data (*data collection*) melalui observasi, wawancara dan triangulasi.
2. Reduksi data (*data reduction*), yaitu meringkas hasil pengumpulan dan pemilihan data mengurutkan pertanyaan kunci sesuai dengan pembahasan penelitian.

²⁶Sugiyono, *metode penelitian kualitatif*, hal 189

3. pengajuan data (*persentation of data*), yaitu dengan mengutarakan hasil data yang diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya. Pengajuan informasi yang dikumpulkan dapat diatur dan urutan pola dapat dirasakan untuk membuatnya lebih mudah dipahami.
4. Membuat kesimpulan dan memverifikasinya (*inferensi dan verifikasi*) yakni kegiatan terakhir dalam analisis data. Kesimpulan awal yang disajikan di awal masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan ditemukannya lebih banyak bukti.